

**PERLAWANAN POLITIK PETANI PEGUNUNGAN KENDENG UTARA
DALAM MENOLAK PEMBANGUNAN PABRIK SEMEN DI
KABUPATEN REMBANG, PROVINSI JAWA TENGAH**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Strata I pada
Jurusan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan**

**Oleh:
Adhitya Yoga Pratama
A220110093**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERLAWANAN POLITIK PETANI PEGUNUNGAN KENDENG UTARA DALAM
MENOLAK PEMBANGUNAN PABRIK SEMEN DI KABUPATEN REMBANG,
PROVINSI JAWA TENGAH**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

Adhitva Yoga Pratama
A220 110 093

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh :

Surakarta, 03 Juli 2018



Prof. Dr. Bambang Sumardjoko, M.Pd
NIDN: 00-1405-6201

HALAMAN PENGESAHAN ARTIKEL PUBLIKASI

**PERLAWANAN POLITIK PETANI PEGUNUNGAN KENDENG UTARA DALAM
MENOLAK PEMBANGUNAN PABRIK SEMEN DI KABUPATEN REMBANG,
PROVINSI JAWA TENGAH**

OLEH

Adhitya Yoga Pratama

A220110093

Susunan Dewan Penguji

1. Prof. Dr. Bambang Sumardjoko, M.Pd (.....)
(Ketua Dewan Penguji)
2. Dra. Sri Gunarsih, S.H, M.H (.....)
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Drs. Yuliyanto Bambang S, M.Si (.....)
(Anggota II Dewan Penguji)

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada hari: Selasa, 31 Juli 2018

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Surakarta,

Universitas Muhammadiyah Surakarta
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Dekan,



Prof. Dr. Harun Joko Pravitno, M.Hum
NIDN. 0028046501

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran atas pernyataan saya diatas, maka saya akan pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 08 Agustus 2017
Yang membuat pernyataan



Adhitya Yoga Pratama
NIM. A220110093

PERLAWANAN POLITIK PETANI PEGUNUNGAN KENDENG UTARA DALAM MENOLAK PEMBANGUNAN PABRIK SEMEN DI KABUPATEN REMBANG, PROVINSI JAWA TENGAH

Abstrak

Penelitian ini secara umum menggambarkan tentang perlawanan politik petani Pegunungan Kendeng Utara dalam menolak pembangunan pabrik semen di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian ini secara khusus ditemukan bahwa kondisi sosial ekonomi petani Pegunungan Kendeng Utara memiliki potensi pertanian yang tinggi, dengan dibuktikan adanya lahan pertanian yang luas dan sumber mata air yang besar. Penelitian ini ditemukan bahwa bentuk-bentuk perlawanan politik petani Pegunungan Kendeng Utara dalam menolak pembangunan pabrik semen di Kabupaten Rembang mempunyai karakteristik yaitu aksi-aksi pendudukan, aksi-aksi kebudayaan, aksi di pengadilan, dan advokasi kebijakan. Penelitian ini mengungkapkan bahwa jenis-jenis tuntutan petani Pegunungan Kendeng Utara adalah mendesak kepada pemerintah pusat untuk menetapkan Kawasan Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih sebagai Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) agar tidak dilakukan penambangan batu gamping. Penelitian ini juga menggambarkan bahwa keterlibatan petani perempuan merupakan bentuk keterlibatan perempuan yang bersifat partisipasi dalam gerakan menolak pembangunan pabrik semen di Kabupaten Rembang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, dengan pendekatan fenomenologi sebagai desain penelitiannya.

Kata Kunci: Perlawanan Politik, Petani, Pembangunan, Pertambangan.

Abstract

This research was conducted in a study on population growth in Rembang Regency, Central Java Province. The results of this study specifically found that the socio-economic conditions of the North Kendeng Mountains have high agricultural potential, as evidenced by the large land and large springs. This study found the political forms of North Kendeng Mountains farmers in the context of the construction of a cement factory in Rembang District which had properties such as occupation actions, actions, actions and policy advocacy. This study reveals that different types of North Kendeng Mountains are CAT Watuputih as Karst Landscape Areas (KBAK) so that limestone mining is not carried out. This research is also a form of contribution for women involved in the movement to reject the construction of a cement factory in Rembang Regency. This study uses a descriptive qualitative research type, with a phenomenological approach as a research design.

Keywords: *Political Resistance, Farmers, Development, Mining.*

1. PENDAHULUAN

Kawasan karst bagian selatan Rembang yang menjadi kawasan pembangunan dan penambangan PT. SI sesungguhnya merupakan kawasan imbuhan air terbesar yang dikenal sebagai Pegunungan Watuputih atau kawasan karst Watuputih. Fungsinya sebagai pengimbuhan air terbesar di Rembang membuat Kawasan Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih akhirnya ditetapkan sebagai CAT lewat Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2011. Dalam lampiran Keppres No 26 Tahun 2011 poin 124, CAT Watuputih masuk dalam klasifikasi CAT B yaitu CAT yang berada di lintas kabupaten antara Kabupaten Rembang dan Blora. Penetapan CAT Watuputih sebagai wilayah konservasi yang harus dilindungi dan dikelola dengan optimal agar terhindar dari kerusakan tertuang jelas dalam pasal 25 Undang-undang No 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lukiarti et al. 2015: 2-3)

Berdasarkan kondisi kawasan karst dengan melimpahnya air dan rata-rata mata pencaharian penduduk adalah bertani, maka perlawanan politik petani Pegunungan Kendeng Utara merupakan suatu konsekuensi logis apabila kawasan tersebut dibangun pabrik semen. Menurut Salim (1979: 206) air merupakan sumber penghidupan bagi petani di daratan. Lebih kurang 80% keseluruhan penduduk Indonesia hidup di daerah pedesaan berangkat dari sektor pertanian. Pertanian di Indonesia yang hampir sebagian besar adalah pertanian basah merupakan pertanian penghasil tanaman yang memerlukan banyak air. Pencemaran air daratan (krisis air) langsung memukul jutaan petani di daerah pedesaan yang merupakan kekuatan utama bangsa Indonesia.

Perlawanan politik petani Pegunungan Kendeng Utara sampai sekarang masih berlanjut dengan konsisten, disiplin, dan penuh solidaritas dari berbagai kalangan. Di lain sisi pembangunan pabrik semen di Kabupaten Rembang juga masih beroperasi dengan segala macam manipulasi dan intrik politik tentang perijinan lingkungan hidup. Walaupun Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 99 PK/TUN/2016 dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Tahap 1 yang dikeluarkan oleh Presiden (Ir. Joko Widodo) menghentikan sementara pembangunan pabrik semen, tetapi pihak korporasi tetap berusaha

melanjutkan megaproyek tambang terbesar di Jawa Tengah itu. Perlawanan politik petani Pegunungan Kendeng Utara yang diwakili oleh ibu-ibu juga mempunyai landasan kuat pula yaitu menyelamatkan lingkungannya dari ancaman tambang semen demi generasi mendatang.

Perjuangan petani Pegunungan Kendeng Utara mengalami puncaknya ketika salah satu petani perempuan yang bernama Yu Patmi meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 2017 setelah mengecor kakinya di depan Istana Negara, Jakarta. Kematian Yu Patmi menandakan bahwa panjang umur perlawanan politik petani Pegunungan Kendeng Utara justru semakin konsisten dengan intensitas yang meningkat. Menurut petani Pegunungan Kendeng Utara memperjuangkan kehidupan bagi anak cucu lebih penting dari pada harus menyerahkan kehidupannya bagi pembangunan pabrik semen yang merusak lingkungan. Terlebih Yu Patmi sebagai perempuan mengajarkan kepada publik bahwa peran perempuan dalam memperjuangkan hak-haknya tidak dapat diperlakukan diskriminatif.

Harian *Kompas* (12/9/2017) menerbitkan berita tentang aksi sejumlah warga Rembang, Jawa Tengah di kawasan Monumen Nasional di seberang Istana Merdeka, Jakarta, terus berlangsung hingga Senin (11/9). Mereka bertahan untuk mempertanyakan kegiatan penambangan batu gamping di wilayah Cekungan Air Tanah Watuputih, Rembang yang terus berlangsung. Setelah dikeluarkannya KLHS Tahap 1 pihak pabrik semen tidak mematuhi rekomendasi agar aktivitas penambangan oleh semua pihak di kawasan CAT Watuputih dihentikan. Aksi petani yang dilakukan oleh mayoritas perempuan dan ibu-ibu ini tidak akan berhenti sampai pabrik semen berhenti total, sementara KLHS Tahap 2 akan segera dikeluarkan pihak PT. SI masih tetap beroperasi di sekitar kawasan konservasi CAT Watuputih. Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Perlawanan Politik Petani Pegunungan Kendeng Utara dalam Menolak Pembangunan Pabrik Semen di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah”**.

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dalam hal menambah pengetahuan dalam bidang ilmu politik, memberikan sumbangsih pemikiran yang bermanfaat khususnya mengenali karakter petani dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan gambaran nyata tentang pertimbangan pembelajaran dari guru dalam menentukan materi pelajaran mengenai kepribadian dan karakter nasional yang telah dibuktikan melalui penelitian ini.

Penelitian ini dibuat berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis sebelumnya dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif yakni mengeksplorasi dan memahami makna petani pegunungan Kendeng Utara dalam menolak pembangunan pabrik semen di kabupaten Rembang, provinsi Jawa Tengah, yang dilihat dari aspek perlawanan politiknya yang dilakukan dalam fakta di lapangan, sehingga dapat diketahui tipe gerakan politik petani dalam proses pembangunan yang terus-menerus dilakukan oleh pemerintah. Sumber data penelitian penulis dapatkan dari hasil wawancara, observasi, studi kepustakaan, dan bukti-bukti dokumentasi yang dikumpulkan. Penelitian lapangan dilakukan di desa Tegaldowo dan Timbrangan, kecamatan Gunem dengan subjeknya adalah petani perempuan Kendeng yang berhasil bertemu dengan Presiden RI, kordinator Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) Rembang, serta peneliti sebelumnya yang memfokuskan penelitiannya terhadap identitas petani pegunungan Kendeng Utara.

Pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan bukti-bukti dokumentasi yang dikumpulkan itu, kemudian hasil dari pengumpulan data tersebut dibuktikan melalui studi lapangan berupa wawancara dan observasi dengan menggunakan *purposive sampling* yakni memilih sampel (dalam hal ini informan kunci atau situasi sosial) lebih tepat dilakukan secara sengaja. Metode analisis data adalah analisis data kualitatif yang dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan tentang petani pegunungan Kendeng Utara dilakukan saling terkait. Analisis penelitian kualitatif, dicari permasalahannya kemudian ditarik kesimpulan.

2. METODE

Penelitian dilakukan di dua desa yakni Desa Tegaldowo dan Desa Timbrangan Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan selama bulan November hingga Desember 2017. Kegiatan penelitian ini meliputi: penyusunan proposal penelitian, perbaikan proposal, pengambilan data lapangan, pengolahan dan analisis data, penulisan draft skripsi, sidang skripsi, dan perbaikan skripsi.

Data penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang bersumber langsung dari suatu peristiwa maupun kejadian yang sedang berlangsung. Data sekunder adalah data yang tidak bersumber langsung dari suatu peristiwa maupun kejadian, tetapi melalui pihak ketiga yang merekam peristiwa maupun kejadian tersebut. Sumber data penelitian ini diperoleh melalui wawancara, studi kepustakaan, dan bukti dokumentasi.

Narasumber pada penelitian ini terdiri dari informan kunci yang berada dalam suatu fenomena perlawanan politik petani Pegunungan Kendeng Utara dalam menolak pembangunan pabrik semen di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Menurut Kanto (dalam Bungin, 2008: 53) untuk memilih sampel (dalam hal ini informan kunci atau situasi sosial) lebih tepat dilakukan secara sengaja (*purposive sampling*).

Menurut Faisal (dalam Bungin, 2008: 70) istilah reduksi data dalam penelitian kualitatif dapat disejajarkan maknanya dengan istilah pengelolaan data (mulai dari editing, koding, hingga tabulasi data) dalam penelitian kualitatif. Ia mencakup kegiatan mengikhtiarkan hasil pengumpulan data selengkap mungkin, dan memilah-milahkannya ke dalam satuan konsep tertentu, kategori tertentu, atau tema tertentu.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Asal-usul adanya organisasi rakyat dalam hal ini tidak dapat dipisahkan dengan identitas kebudayaan masyarakat yang berprofesi sebagai petani penggarap di sekitar pegunungan Kendeng Utara. Selain itu identitas kebudayaan masyarakat yang berada di sekitar pegunungan Kendeng Utara adalah mayoritas melakukan kebiasaan, adat istiadat, dan pemikiran orang Jawa. Terlebih di wilayah pegunungan Kendeng Utara terdapat satu kelompok masyarakat adat Jawa yang masih memegang teguh prinsip-prinsip orang Jawa zaman dahulu, yang melakukan tindakan-tindakan politik melawan segala bentuk permusuhan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Karena sejatinya orang Jawa menurut berbagai penelitian yang sudah dilakukan adalah tipe orang yang tidak menyukai konflik, sehingga ketika ada suatu konflik orang Jawa lebih baik menghindar.

JMPPK pertama kali dideklarasikan oleh salah satu petani progresif yang sebelumnya tergabung di dalam organisasi Serikat Petani Pati (SPP) dan anggota *Sedulur Sikep*. Pandangan petani progresif saat itu ketika bergabung di SPP adalah tidak bisa serikat petani hanya membicarakan persoalan produktivitas pertanian semata, tanpa mempersoalkan kondisi lingkungan hidup pertanian yang mengakibatkan produktivitas pertanian meningkat. Walaupun sesungguhnya petani progresif ini sudah melakukan proses pertanian dengan cara organik, tetapi kebutuhan yang paling utama dari kehidupan masyarakat pertanian adalah tersedianya sumber-sumber agraria berupa air untuk melakukan kegiatan pertanian. Petani progresif ini memandang jika adanya pembangunan pabrik semen di pegunungan Kendeng Utara maka keberlangsungan kehidupan pertanian akan mengalami keterputusan di masa depan.

Keberadaan JMPPK dalam konflik agraria di kawasan CAT Watuputih melengkapi golongan keempat yang mendudukkan UUPA 1960 sebagai produk hukum yang harus dikritisi. Alasan konkretnya adalah terdapat gejala penyimpangan penggunaan wewenang dari pejabat berhubungan dengan konflik agraria di kawasan CAT Watuputih, sejak pembangunan pabrik semen

PT. SI berlangsung di Rembang. JMPPK memandang adanya sejumlah peraturan pemerintah yang melingkupi UUPA 1960 cenderung berpihak kepada PT SI salah satunya adalah PP No. 1/ 2017 tentang pertambangan mineral dan batu bara.

Adanya Perda Kabupaten Rembang No. 14 Tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten Rembang 2011-2031 dan Perda provinsi Jawa Tengah No. 6 Tahun 2010 tentang rencana tata ruang wilayah Jawa Tengah juga menjadi dasar terbitnya izin pertambangan di kawasan CAT Watuputih. Karena tidak diberlakukannya UUPA 1960 dalam menyelesaikan konflik agraria di kawasan CAT Watuputih, maka konflik pembangunan pabrik semen itu membuat JMPPK melakukan gerakan perlawanan politik. Walaupun selama perlawanan politik petani dilakukan yang menjadi acuan adalah regulasi tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, tetapi sebagai pandangan hukum alternatif UUPA berpeluang besar untuk menyelesaikan konflik agraria di kawasan CAT Watuputih.

Diberlakukannya UUPA 1960 sebagai landasan yuridis penyelesaian konflik agraria di kawasan CAT Watuputih, sesungguhnya memiliki legal formal yang kuat tentang fungsi sosial tanah di desa Tegaldowo dan Timbrangan. Apalagi ditinjau dari segi demografis, kondisi kedua desa tersebut memiliki tanah yang subur untuk pertanian. Kondisi tanah yang subur menjadikan usaha pertanian di desa Tegaldowo dan Timbrangan tergolong produktif menghasilkan tanaman pangan di kabupaten Rembang. Apalagi usaha pertanian di desa Tegaldowo dan Timbrangan yang menggantungkan keberlanjutan dari kawasan CAT Watuputih terutama air, maka hak pemeliharaan dan pemanfaatan tanah pertanian menjadi persoalan penting yang harus dipandang berdasarkan UUPA 1960.

Adanya CAT Watuputih dengan sumber agraria berupa air setidaknya mampu mengalir lahan pertanian di dua kabupaten yaitu Rembang dan Blora. Perbandingan valuasi ekonomi CAT Watuputih membuktikan bahwa sebelum dan sesudah adanya pabrik semen serta penambangan batu gamping selama masa 50 tahun (periode minimal operasi pertambangan semen),

mempengaruhi biaya ekonomi kebutuhan air untuk lahan pertanian sawah maupun non sawah.

Terhitung menurut data KLHS Tahap I (2017) minimal total luas lahan sawah yang terkena dampak di dua kabupaten adalah 15.202,6 ha (20%) dan minimal total luas lahan non sawah yaitu 37.844,2 ha (20%), maka luas lahan pertanian yang terkena dampak secara keseluruhan yakni 53.046,8 ha (20%). Sedangkan menurut Balai Besar Penelitian Padi (2015) kebutuhan air /ha/1 kali panen (padi dan jagung) di Blora dan Rembang sejumlah 21.220.000 liter/hektar.

Ditemukan biaya ekonomi yang harus ditanggung untuk memenuhi kebutuhan air untuk lahan sawah maupun non sawah di kabupaten Rembang dan Blora dalam satu tahun adalah:

3.1 Untuk lahan sawah:

$$15.202,6 \text{ ha} \times 21.220 \times 1,65 = \text{Rp. } 532.288.633.800,00$$

3.2 Untuk lahan non sawah:

$$37.844,2 \text{ ha} \times 21.220.000 \times 1,65 = \text{Rp. } 1.325.038.974.600,00$$

Kemudian biaya ekonomi yang muncul akibat kebutuhan lahan pertanian adalah (sawah dan non sawah) di Blora dan Rembang dalam satu tahun adalah:

$$\text{Rp.}532.288.633.800,00 + \text{Rp.}1.325.038.974.600,00 = \text{Rp } 1.857.327.608.400,00$$

Maka apabila terjadi eksploitasi aktivitas penambangan selama 50 tahun (periode minimum operasi penambangan batu gamping), biaya ekonomi yang mesti ditanggung untuk penyediaan air bagi lahan pertanian (sawah dan non sawah):

$$\text{Rp } 1.857.327.608.400,00 \times 50 = \text{Rp. } 92.866.380.420.000,00$$

Berdasarkan biaya ekonomi di atas dapat digarisbawahi yakni perhitungan ekonomi produktivitas tanah dengan tersedianya air bagi kebutuhan pertanian di Blora dan Rembang, sangat dipengaruhi oleh adanya pertambangan industri semen di Rembang. Jika penambangan dilakukan selama 50 tahun, kerugian yang dialami petani adalah Rp. 92.866.380.420.000,00 untuk biaya pemeliharaan tanah. Berbeda dengan

keuntungan yang diperoleh PT. SI melalui eksploitasi karst selama 50 tahun sejumlah 150 ton belum dihitung pemeliharaan tanah. Apabila air di kawasan CAT Watuputih dimanfaatkan sebagai usaha pertanian, setidaknya bagi petani pegunungan Kendeng Utara dengan melimpahnya air merupakan biaya pemeliharaan tanah untuk keberlanjutan produksi pangan selanjutnya. Tetapi bagi PT. SI pemanfaatan air berlebihan menurut kecepatan alamiahnya untuk target produksi semen, sumber-sumber agraria (sumber, mata air, goa, dan ponor) di kawasan CAT Watuputih akan tersedot habis dan tidak dapat dipulihkan kembali. Sehingga akibatnya tanah-tanah yang ada di sekitar kawasan CAT Watuputih akan mengalami kekeringan selama-lamanya.

Pasar dalam hal ini adalah PT. SI yang memperoleh izin usaha/kegiatan dan izin lingkungan di kawasan CAT Watuputih. Berdasarkan presentasi korporasi progress perkembangan pembangunan pabrik semen di Rembang PT. SI (Persero) Tbk (Chandra, Riskan: 2016), komposisi pemegang saham per 31 Desember 2015 pemerintah RI sejumlah 51,01%, institusi asing 41,67%, institusi lokal 7,05%, individu asing 0,01%, dan individu lokal 0,27%. Perusahaan semen yang diresmikan oleh Ir. Sukarno pada tanggal 07 Agustus 1957 ini akhirnya dapat memayungi enam perusahaan semen di seluruh Indonesia sebagai *strategic holding*. Keenam perusahaan itu adalah PT. Semen Gresik, PT. Semen Padang, PT. Semen Tonasa, PT. Thang Long VN, dan PT. Semen Indonesia Aceh.

PT. SI selaku perusahaan milik negara ketika melakukan pembangunan pabrik semen dan penambangan batu gamping di kawasan CAT Watuputih, sesungguhnya terkategori golongan ketiga dalam memandang UUPA 1960. Golongan ketiga dalam memandang UUPA 1960 adalah golongan yang menganut ideologi pasar bebas dan melihat konflik agraria di kawasan CAT Watuputih merupakan satu bagian dari pencipta biaya ekonomi tinggi (*high cost economy*), oleh sebab itu harus dikurangi seminimal mungkin.

PT. SI sejak dari awal konflik agraria di kawasan CAT Watuputih sesungguhnya tidak ingin mengalami kerugian, karena melihat kualitas karst di kawasan CAT Watuputih memiliki formasi paciran yang umumnya terdiri

dari batu gamping, batu gamping dolomitan dan sebagian dolomit dengan warna umumnya putih abu-abu, sebagian cokelat kemerahan. Membuat karst di CAT Watuputih ini memiliki jenis batu gamping bersifat klastik dan terumbu dengan kandungan fosil terdiri fragmen koral, alga, foraminera, dan moluska dengan ketebalan diperkirakan 100-750 m (KLHS Tahap 1: 2017). Maka valuasi ekonomi yang dapat dihitung apabila pabrik melakukan produksi semen dengan kapasitas 3 ton/tahun, keuntungan menambang batu gamping di kawasan CAT Watuputih adalah trilyunan rupiah/tahun.

Berkaitan dengan konflik kepentingan dalam struktur politik agraria di pemerintah pusat tentang pembangunan pabrik semen ini, maka Presiden dan para pembantunya termasuk memiliki pandangan terkait UUPA 1960 kategori golongan pertama. Terutama Presiden percaya bahwa UU dibuat dengan niat baik untuk menjamin hak dan kewajiban masyarakat. Sehingga UUPA 1960, UU No. 32 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, UU Sumber Daya Air, peraturan-peraturan menteri ESDM, dan peraturan-peraturan menteri KLHK dapat diandalkan sebagai sarana perlindungan hak-hak ekologi petani yang dirugikan dalam konflik pembangunan pabrik semen dan penambangan batu gamping di Kabupaten Rembang. Tetapi perlu digarisbawahi di sini adalah sarana perlindungan yang dijanjikan oleh Presiden itu belum menyentuh sama sekali UUPA 1960 dan undang-undang lainnya yang berkaitan dengan perlindungan petani serta perlindungan lahan pertanian berkelanjutan.

Berbeda pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam hal ini Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Rembang. Pemprov Jawa Tengah dan Pemkab Rembang melalui keputusan-keputusannya tergolong kategori kedua dalam memandang UUPA 1960. Golongan kedua ini sama sekali tidak memberikan sarana perlindungan berdasarkan UUPA 1960, apalagi UU lainnya yang berkaitan dengan perlindungan petani dan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan. Bagi Pemprov dalam hal ini diwakili oleh Gubernur Jawa Tengah (Ganjar Pranowo) dan Pemkab yakni Bupati Rembang (Moch.Salim), produk-produk hukum yang sudah ditetapkan itu memuat jaminan hak masyarakat secara formal dan material saja. Tetapi berdasarkan

keputusannya sendiri tentang pemberian izin lingkungan hidup dan izin penambangan di kawasan CAT Watuputih kepada PT. SI, sesungguhnya sangat menyimpang dari UUPA 1960 tentang fungsi sosial tanah.

Peristiwa perlawanan politik petani pegunungan Kendeng Utara saat peletakan batu pertama pembangunan pabrik semen memberikan gambaran awal tentang bentuk, pola, luas dan besarnya gerakan petani yang dilakukan selama proses pembangunan pabrik dan penambangan batu gamping berlangsung di Rembang. Bentuk perlawanan politik yang dipilih pada akhirnya berhubungan erat dengan kedalaman konflik dan aksi-aksi pertentangan yang dilakukan oleh petani Pegunungan Kendeng Utara. Kedalaman konflik ini berkaitan dengan kebutuhan petani atas tanah dan air serta keberlangsungan hidup di masa depan. Sehingga membuat posisi petani perempuan membentuk peran dan fungsinya melakukan gerakan politik.

"...Perempuan itu harus berperan aktif apa yang harus diselamatkan. Karena kalau ada pabrik semen itu yang lebih susah pasti perempuan. Kalau bapak-bapak tahunya cukup, bangun tidur minum wedang, makan sarapan. Tapi kalau perempuan berpikir ibarat kalau tidak ada air, sampai tidak ada pangan, yang lebih stress pasti perempuan..."-S, 41 tahun-

Melalui identitas petani perempuan inilah perlawanan politik terbentuk dengan cara aksi-aksi pendudukan untuk memperjuangkan kepentingan material dan perasaan senasib atau keprihatinan bersama. Aksi-aksi pendudukan yang dilakukan berkaitan dengan proses penyelesaian konflik tanah yang sedang ditangani, karena ada faktor yang harus diperhitungkan di dalam proses penyelesaian konflik jika kemudian konflik tanah tersebut masuk ke ruang pengadilan. Dalam proses persidangan kasus-kasus sengketa tanah antara Petani Pegunungan Kendeng Utara dengan PT. Semen Indonesia di pengadilan adalah petani melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negeri (PTUN) di Semarang dan mengajukan banding ke Mahkamah Agung (MA) di Jakarta tentang izin lingkungan hidup pembangunan pabrik semen di Kabupaten Rembang.

Keberadaan pabrik semen dan penambangan batu gamping di sekitar lahan pertanian masyarakat, membuat politik tanah sudah tidak lagi mengedepankan kemakmuran dan kesejahteraan petani di Desa Tegaldowo dan Timbrangan. Padahal hukum tanah yang menjadi pokok-pokok dasar mengatur pemakaian tanah untuk pembangunan pabrik semen sudah diputuskan oleh Mahkamah Agung (MA) tentang pembatalan dan pencabutan izin lingkungan kegiatan penambangan oleh PT. Semen Indonesia di Kabupaten Rembang. Tetapi kenyataannya pembangunan dan penambangan tetap dilakukan secara masif oleh perusahaan guna mengejar target produksi semen. Akhirnya kesadaran politik atas tanah dan air bagi petani Desa Tegaldowo dan Timbrangan mengalami tingkat pemahaman yang tinggi tentang agraria.


“...Harapan pokoknya pabrik (semen) ini kalau masih ya segera diberhentikan. Pertambangan tidak ada ya tidak apa-apa. Kalau menurut petani pabrik dan pertambangan itu tidak ada gunanya, yang penting air dan tanah nomor satu untuk penghidupan...” -P, 28 tahun-

Agenda gerakan perlawanan politik petani setelah diterbitkannya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tentang kebijakan pemanfaatan dan pengelolaan Pegunungan Kendeng yang berkelanjutan tahap 1 untuk kawasan Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih dan sekitarnya, Kabupaten Rembang, aktivitas politik petani berikutnya adalah menuntut hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya di kawasan CAT Watuputih. Terlebih perlawanan politik petani berorientasi pada politik agraria yang mengatur tentang perbaikan penataan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan kebijakan-kebijakan pemerintah lainnya berkaitan dengan persoalan agraria tentang pengembangan potensi pertanian di Pegunungan Kendeng Utara. Sistem jaminan ekonomi, sosial, dan budaya itu perlu sebaiknya mengacu pada produk akademik agar terumus regulasi pemerintah yang berpihak kepada petani Pegunungan Kendeng Utara.

“...Keluarnya KLHS adalah jawaban atas perjuangan panjang masyarakat petani di Pegunungan Kendeng dalam mempertahankan ruang hidup dan kelestarian lingkungan. Ini titik penting...” -KG, Kompas (15/04/2017)-

Karena itu isi rekomendasi KLHS tahap 1 dengan menetapkan alternatif penyempurnaan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP) perlu ditampilkan di sini sebagai tujuan politik petani menolak pembangunan pabrik semen untuk membaca agenda gerakan perlawanan politik petani Pegunungan Kendeng Utara di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah.

“...Menetapkan CAT Watuputih dan sekitarnya sebagai kawasan lindung sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam RTRWN; dan melakukan proses penetapan Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK)...” (KLHS Tahap 1, 2017: IV-7).



Gambar 1. Alur Perlawanan Politik Petani Pegunungan Kendeng Utara Melalui Jalur Hukum

Agenda gerakan perlawanan politik petani selain akan tetap menempuh jalur hukum, yakni dengan cara mengajukan revisi Peraturan Daerah (Perda)

RTRW nasional, provinsi, dan kabupaten sesuai hasil KLHS Tahap I. Petani juga akan terus mempersoalkan keberadaan pabrik semen beserta penambangannya melalui aksi-aksi politik yang akan terus dilakukan sampai benar-benar kawasan CAT Watuputih ditetapkan sebagai KBAK oleh pemerintah. Hal ini sesungguhnya menegaskan agenda gerakan perlawanan politik petani melalui jalur hukum yang sudah dimenangkan, merupakan senjata kekuatan politik petani yang cukup diakui untuk menolak pembangunan pabrik semen dan penambangannya sesuai hak sipil-politik, baik melalui aksi pendudukan kawasan maupun melalui rapat dengar pendapat DPR/DPD, DPRD Provinsi Jawa Tengah, dan DPRD Kabupaten Rembang.

Dokumen Andal pembangunan pabrik semen yang menjadi prasyarat terbitnya izin lingkungan hidup PT. SI di kawasan CAT Watuputih, setelah dilakukan perlawanan politik petani pada tanggal 2 April 2015 di pengadilan. Ternyata dokumen Andal PT. SI terbukti mengalami kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran, dan/atau pemalsuan data, dokumen dan/atau informasi. Sehingga melalui kesimpulan penggugat dalam perkara Tata Usaha Negara Nomor: 064/G/2014/PTUN SMG tentang izin lingkungan hidup PT. SI di Rembang, terbukti cacat secara hukum yang mana dokumen Andal tidak sesuai berdasarkan informasi yang valid dan benar di lapangan.

Dampak keberadaan PT. SI di kawasan CAT Watuputih menurut ringkasan eksekutif pelestarian ekosistem karst dan perlindungan hak asasi manusia (Komnas HAM: 2016) mencatat setidaknya ada enam hak yang dilanggar oleh PT. SI. Hak-hak tersebut antara lain hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, hak atas informasi, akses warga terhadap air, hak atas kesehatan, dan hak atas rasa aman dan perdamaian.

Selain itu kebijakan pemerintah di tingkat pusat juga diperjuangkan secara politik agraria oleh petani Pegunungan Kendeng Utara pada Peraturan Menteri ESDM No. 17/2012. Menanggapi surat Menteri ESDM kepada Menteri KLHK pada tanggal 24 Maret 2017 dengan menyimpulkan bahwa CAT Watuputih tidak mengindikasikan KBAK sesuai dengan Permen ESDM itu. Pada tanggal 31 Maret 2017 melalui *pers release* yang dikeluarkan oleh

JMPPK dengan judul “Kembalikan Kawasan CAT Watuputih sebagai Kawasan Lindung” membuktikan bahwa perjuangan politik agraria pada level kebijakan ini terus dikawal sampai CAT Watuputih ditetapkan sebagai KBAK oleh pemerintah pusat.

Terlebih setelah dikeluarkannya KLHS Tahap I (menyusul KLHS Tahap II) dengan merekomendasikan CAT Watuputih sebagai KBAK, perjuangan politik agraria pada level kebijakan ini selalu didorong oleh JMPKK untuk merevisi RTRW nasional, provinsi, dan kabupaten-kabupaten yang dikelilingi Pegunungan Kendeng Utara, agar sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang ada. Karena selama ini Perda RTRW baik nasional, provinsi, maupun kabupaten terlihat masih mengakomodir peruntukan pertambangan di wilayah Pegunungan Kendeng Utara terutama dalam hal ini kawasan CAT Watuputih di Kabupaten Rembang.

Ringkasan eksekutif pelestarian ekosistem karst dan perlindungan hak asasi manusia (Komnas HAM: 2016), juga menyebutkan bahwa kebijakan pemerintah baik daerah, provinsi, dan pusat di kawasan CAT Watuputih ternyata tidak ada kesesuaian dan tidak mencerminkan sebagai kebijakan yang melihat dan memperlakukan kawasan karst secara utuh sebagai sebuah ekosistem khusus dan esensial, pemerintah hanya memandang dari sisi penyedia bahan baku semen. Selain itu kebijakan penetapan KBAK yang berbasis pada Permen ESDM No. 17/2012, ternyata dialami konflik juga di kawasan CAT Watuputih ketika akan ditetapkan sebagai KBAK, sehingga dalam hal ini harus ada evaluasi dan penangguhan penerapan Permen ESDM itu sebelum CAT Watuputih ditetapkan sebagai KBAK.

Perjuangan politik agraria di kawasan CAT Watuputih setelah dikeluarkannya KLHS Tahap I secara kelembagaan diarahkan kepada Kementerian ESDM untuk segera menetapkan kawasan CAT Watuputih sebagai KBAK. Meskipun secara umum mengenai dampak lingkungan hidup tetap menjadi prioritas petani yang ditujukan kepada KLHK. Tetapi sesuai dengan sumber-sumber agraria yang berada di dalam kawasan CAT Watuputih dan sekitarnya yang memiliki sumber-sumber mata air

berkelanjutan bagi kebutuhan pertanian dan rumah tangga. Perjuangan politik agraria petani Pegunungan Kendeng Utara menolak pembangunan pabrik semen di Rembang akhirnya ditujukan kepada tumpang tindihnya tata kuasa dan tata kelola sumber daya agraria antara kawasan hutan dan non hutan, kawasan konservasi, dan kawasan pertambangan.

Berdasarkan ringkasan eksekutif pelestarian ekosistem karst dan perlindungan hak asasi manusia (Komnas HAM: 2016), penetapan kawasan karst yang hanya dikordinasikan oleh Kementerian ESDM tidak efektif dan mengakibatkan kebijakan yang sektoral dan bias ekologi. Hal ini telah menafikan fungsi dan perspektif lain tentang kawasan karst, dari sisi ekologi, hidrologi, arkeologi, sosial, budaya, dan sebagainya. Sementara itu Kementerian KLHK yang memberikan izin pinjam kawasan hutan kepada PT. SI dinilai sangat kontradiksi kebijakannya dengan regulasi yang ada untuk kawasan CAT Watuputih. Hal ini telah mengingkari fungsi dan perspektif kawasan karst sebagai satu kesatuan struktur agraria yang wajib dilindungi sumber-sumbernya oleh pemerintah.

Berdasarkan ringkasan eksekutif pemeliharaan ekosistem karst dan perlindungan hak asasi manusia (Komnas HAM: 2016), regulasi-regulasi yang bersifat khusus itu perlu dibuat produk hukum baru dengan catatan menengguhkan dan mengkritisi semua produk hukum yang ada. Salah satu yang menjadi sumber konflik agraria di kawasan CAT Watuputih adalah UU No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. UU ini sebagai hukum khusus (*lex specialist*) ternyata belum memadai untuk menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat khususnya bagi masyarakat sekitar ekosistem karst.

Selain itu pada tingkat pemerintah pusat perlu segera ditetapkan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur tentang ekosistem karst. RPP tentang ekosistem karst yang belum difinalisasi meskipun sudah dibahas selama bertahun-tahun, mengakibatkan adanya kekosongan regulasi yang secara komprehensif mengatur tentang pelestarian, perlindungan, dan pemanfaatan karst. Berkaitan dengan adanya konflik agraria di kawasan CAT

Watuputih secepatnya RPP tentang ekosistem karst itu perlu dirumuskan dan ditetapkan.

Kemudian yang menjadi fokus penelitian ini tentang politik agraria yakni masalah kawasan karst merupakan satu kesatuan dengan tanah, karena berkaitan dengan masalah kehidupan dan penghidupan petani Pegunungan Kendeng Utara. Pendefinisian kawasan karst sebagai KBAK oleh Kementerian ESDM sebagaimana diatur di dalam Permen ESDM No. 17/2012 sangat sempit dan sektoral, yaitu hanya dari sisi hidrologi, pertambangan, dan penelitian, sehingga mengabaikan fungsi-fungsi dan peran kawasan karst sebagai sebuah ekosistem (jasa lingkungan, flora-fauna, dan sosial-budaya). Maka sebelum ditetapkannya CAT Watuputih sebagai KBAK perlu sekiranya untuk ditangguhkan terlebih dahulu Permen ini, agar tidak terdapat perbedaan persepsi mengenai kawasan karst yang harus dilindungi dan dilestarikan.

Tindakan politik perempuan dalam gerakan perlawanan politik petani terjadi karena kekuasaan yang dimiliki perempuan, terhadap penggunaan dan pemanfaatan air sangat tinggi dibutuhkan oleh mayoritas ibu-ibu di rumah tangga. Kekuasaan perempuan secara alamiah mengenai kelangkaan air yang diakibatkan adanya pembangunan pabrik semen, pada tingkat realitas sosial diungkapkan oleh perempuan berkaitan dengan konflik petani dan PT. SI tentang pemeliharaan kawasan CAT Watuputih. Sehingga pelaksanaan keputusan perempuan dalam gerakan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan tindakan petani mengorganisir gerakan dalam struktur sosial di masyarakat.

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, keterlibatan perempuan dalam gerakan perlawanan politik terjadi karena perebutan politik makna antara petani dan PT. SI saling mendominasi antara satu dengan lainnya. PT. SI melalui isu kesejahteraan yang ditawarkan menunjukkan, kepentingan material bagi penduduk sekitar akan bertambah besar jika pabrik semen berdiri di Rembang. Begitu pula petani dengan kepentingan material yang dimiliki berupa lahan pertanian dan kecukupan air, sudah sangat sejahtera walaupun tidak ada pabrik semen. Melalui legitimasi kelangkaan air bagi

kebutuhan perempuan itulah, yang membuat perlawanan politik petani Pegunungan Kendeng Utara terbentuk perjuangannya mempertahankan kawasan CAT Watuputih dari bahaya pembangunan pabrik semen dan penambangan batu gamping PT. SI.

Tindakan politik perempuan dalam gerakan tidak serta merta muncul di ruang hampa melainkan terbentuk di dalam ruang sosial masyarakat. Beberapa temuan di lapangan menunjukkan tindakan politik perempuan terjadi karena adanya faktor internal dan faktor eksternal yang berada di masyarakat. Faktor internal yang mempengaruhi tindakan politik perempuan yaitu tanggung jawab perempuan yang berada di ruang privat (rumah) dan ruang publik untuk menjamin keadaan keselamatan semua orang dalam masyarakat Jawa (Permanadeli: 2015). Sedangkan faktor eksternal yang menyebabkan perempuan bertindak secara politik adalah praktik pembangunan yang mengatasnamakan modernisasi dilegitimasi oleh pemerintah untuk mempercepat proses pertumbuhan ekonomi (Wiradi: 2009).

4. PENUTUP

Hasil analisis data di lapangan setelah dianalisis kembali dengan studi kepustakaan dan bukti-bukti dokumentasi, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, kondisi sosial ekonomi petani Pegunungan Kendeng Utara tergolong sejahtera dengan dibuktikan adanya lahan pertanian yang luas dan subur, serta sumber mata air yang besar untuk kebutuhan pertanian dan rumah tangga. Meskipun pembangunan pabrik semen oleh PT. SI tetap dilakukan dengan dalih meningkatkan kesejahteraan warga, tetapi sesuai dengan kondisi sosial ekonomi petani yang dimiliki, perlawanan politik petani Pegunungan Kendeng Utara dalam menolak pembangunan pabrik semen di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah tetap dilakukan.

Kedua, bentuk-bentuk perlawanan politik petani Pegunungan Kendeng Utara dalam menolak pembangunan pabrik semen di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah mempunyai karakteristik aksi politik yang bersifat

pendudukan-pendudukan, aksi kebudayaan, aksi di pengadilan, dan advokasi kebijakan.

Ketiga, jenis-jenis tuntutan petani Pegunungan Kendeng Utara dalam menolak pembangunan pabrik semen di Kabupaten Rembang ditujukan kepada pemerintah pusat untuk segera menetapkan CAT Watuputih sebagai KBAK. Jenis-jenis tuntutan petani secara lebih konkret adalah mendesak kepada pemerintah untuk segera menghentikan pembangunan pabrik semen oleh PT. SI dan penambangan batu gamping yang ada di sekitar CAT Watuputih.

Keempat, keterlibatan petani perempuan dalam menolak pembangunan pabrik semen di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah merupakan bentuk keterlibatan politik yang bersifat partisipatif tanpa adanya diskriminasi. Keterlibatan petani perempuan pegunungan Kendeng Utara dalam perlawanan politik didasari atas kondisi dan kebutuhan perempuan atas ketersediaan air bagi kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah dibuat maka penulis ingin memberikan saran yang erat hubungannya dengan penelitian. Saran-saran itu adalah sebagai berikut:

- 4.1 Untuk pemerintah; perlawanan politik petani Pegunungan Kendeng Utara adalah sejenis perjuangan agraria yang menolak ketimpangan penggunaan, pelestarian, dan pemanfaatan kawasan konservasi baik itu dalam bentuk fisik berupa pabrik, kebijakan yang bersifat sektoral, ego-sektoral kelembagaan yang tidak ada titik temunya, dan regulasi yang sangat tumpang tindih di Indonesia. Maka pemangku kebijakan perlu memperhatikan petani sebagai subjek politik yang peduli terhadap krisis pangan dan kerusakan lingkungan hidup yang ada di Indonesia.
- 4.2 Untuk peneliti; penelitian lanjutan untuk menyelesaikan konflik agraria di sekitar pegunungan Kendeng Utara terutama di kawasan CAT Watuputih sangat penting dilakukan, mengingat keseriusan dan komitmen politik pemerintah menghentikan pembangunan pabrik semen PT. SI di Rembang

belum teruji, dan penetapan CAT Watuputih sebagai Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) belum terealisasi dalam bentuknya.

4.3 Untuk petani; hendaknya selain melakukan gerakan perlawanan kepada pemerintah dan pihak perusahaan, petani pegunungan Kendeng Utara terutama yang berada di sekitar kawasan CAT Watuputih juga melakukan perlawanan langsung terhadap para penambang. Bentuk-bentuk perlawanan politiknya dapat berupa tindakan persuasif maupun tindakan politik seperti pendirian tenda perjuangan. Hal ini diharapkan supaya aktivitas produksi PT. SI di Rembang mengalami pemberhentian sementara karena tidak ada bahan baku yang di olah menjadi semen.

DAFTAR PUSTAKA

- Bernstein, Henry. 2015. *Dinamika Kelas dalam Perubahan Agraria*. Yogyakarta: Insist Press.
- Chandra, Riskan. 2016. *Presentasi Korporasi: Progress Perkembangan Pembangunan Pabrik Semen di Rembang PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk*. Jakarta: PT. SI
- Lukiarti, et al. 2015. *#Rembang Melawan: Membongkar Fantasi Pertambangan Semen di Pegunungan Kendeng*. Yogyakarta: Literasi Press.
- McMahon, Paul. 2017. *Berebut Makan: Politik Baru Pangan*. Yogyakarta: Insist Press.
- Nurkhoiron, Muhammad. 2016. *Ringkasan Eksekutif Pelestarian Ekosistem Karst dan Perlindungan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Komnas HAM.
- Permanadeli, Risa. 2015. *Dadi Wong Wadon: Representasi Sosial Perempuan Jawa di Era Modern*. Yogyakarta: Pustaka Ifada.
- Salim, Emil. 1986. *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*. Yogyakarta LP3ES.
- Safitri, Myrna A dan Tristam Moeliono. 2010. *Hukum Agraria dan Masyarakat di Indonesia*. Jakarta: Huma.
- Susanto, Budi. dkk. 1992. *Citra Wanita dan Kekuasaan (Jawa)*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Tim Pelaksanaan KLHS. 2017. *KLHS: Kebijakan Pemanfaatan dan Pengelolaan Pegunungan Kendeng yang Berkelanjutan*. Jakarta: KLHK.

Vink, G.J. 1984. *Dasar-Dasar Usaha Tani di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Wiradi, Gunawan. 2009. *Reforma Agraria: Perjalanan yang Belum Berakhir*. Bandung: Sajogyo Institute, Akatiga, dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA).